



PUTUSAN

Nomor: 896/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 1990, (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Mulia Perkasa Langgeng, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

M E L A W A N

, lahir di Bau-Bau pada tanggal 10 Oktober 1981, (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 12 Agustus 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 22 Juni 2012, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin janda dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka)
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 November 2014;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat juga jarang ada dirumah, dan Tergugat juga sangat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat juga mendapatkan kabar bahwa Tergugat sudah mempunyai istri secara sirri, dan Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat memang mengakuinya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Maret 2020 yang mana Tergugat pergi dari

B



rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9.

B

ahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan menurut berita acara relaas tersebut, Tergugat tidak beralamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut di alamat Tergugat yang baru tetapi menurut relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 702/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 15 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus



2020 yang dibacakan dipersidangan Tergugat tidak berada di alamat yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat yang pasti maka Tergugat harus dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa relaas panggilan Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 11 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara tanggal 22 Juni 2012, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

- 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 9 bulan;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

2., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 9 bulan;
- Penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup sebab Tergugat malas bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan



bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 9 bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara



suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I., dan H. Adarani, S.H., M.H.I. masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Jumantan sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Adarani, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Jumantan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	670.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	9.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	769.000,00